



Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Agus Supriyo^{1*}, Luluk Latifah², Muridah Isnawati³

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia

*email: agus.supriyo@fh.um-surabaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>

Submitted: 4-12-2022

Revised: 8-01-2023

Accepted: 13-02-2023

ABSTRAK

Kata Kunci:
Legalitas Usaha;
UMKM; NIB

Keberadaan legalitas usaha sangat penting sekali. Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, walaupun usaha yang dijalankan berskala kecil atau mikro (UMKM) supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Akan tetapi legalitas usaha sering diabaikan oleh para pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan diadakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di PCM Gunung Anyar, kecamatan Gunung Anyar Kotamadya Surabaya, tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan kepada pelaku usaha UMKM. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pelaku usaha yang berada di wilayah PCM Gunung Anyar. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 22 (dua puluh dua) pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah PCM Gunung Anyar.

ABSTRACT

Keywords:
Legality of the
Business;
UMKM; NIB

The existence of business legality is very important. Business legality is a standard that must be met by business actors, even if the business is run on a small or micro scale (MSME) so that its business can be declared legally valid. However, business legality is often ignored by business actors, including micro, small and medium enterprises (MSMEs). The purpose of this community service is to provide education to the community, especially MSME owners in PCM Gunung Anyar, Gunung Anyar District, Surabaya Municipality, about procedures for managing business legality documents as an effort to protect MSME business actors. The method of implementing service is carried out by socialization which is followed by business actors in the Gunung Anyar PCM area. The results obtained in this activity are the management of human resources related to the importance of having business legality and the creation of guidelines for procedures for managing business legality documents for MSMEs. Issuance of Business Identification

1. PENDAHULUAN

PCM Gunung Anyar berlokasi di Kecamatan Gunung Anyar dengan luas wilayahnya sebesar 9,71 km² (*Pemerintah Kota Surabaya, 2023*). Jumlah penduduk Kecamatan Gunung Anyar sebesar 51.055 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya sebesar 5.258 jiwa/km².¹ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, (2021) Kota Surabaya, Kecamatan Gunung Anyar mempunyai empat kelurahan, yaitu Kelurahan Menanggal, Rungkut Tengah, Gunung Anyar, dan Gunung Anyar Tambak. Sekretariat PCM Gunung Anyar berlokasi di Kelurahan Rungkut Tengah. Tepatnya di Jl. Raya Rungkut Tengah No. 6, RT.2 Kota Surabaya Jawa Timur kode pos 60293.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gunung Anyar, mempunyai empat amal usaha (AUM) yaitu Lembaga pendidikan Sekolah TK dengan nama TK ABA, masjid, panti asuhan, dan toko. Bahkan di dalam PCM Gunung Anyar sudah mempunyai usaha industri kecil yaitu industri Pia. Pia milik PCM Gunung Anyar ini sudah mempunyai pasar di luar lokasi PCM yaitu di Jl. Dharmahusada Indah, wilayah Surabaya Timur.

Lokasi sekitar sekretariat PCM Gunung Anyar merupakan lokasi yang padat penduduk dan ramai, banyak pelaku usaha kecil, yang menjalankan usahanya di lokasi tempat tinggalnya. Usaha yang dijalankan kebanyakan adalah jasa seperti menyewakan tempat kos. Selain usaha kos banyak juga usaha kecil lainnya misalnya makanan, minuman dan kue atau snack yang bertebaran di pinggir-pinggir jalan sekitar kantor sekretariat. Usaha-usaha kecil tersebut diantaranya: jualan rujak cingur, jualan gorengan, took mracang, jualan mie ayam, jualan nasi goreng, warung makan, cilok, pentol dan banyak lagi. Usaha- usaha kecil tersebut tentu saja secara legalitas belum mempunyai, bahkan mungkin juga tidak tahu untuk apa mempunyai legalitas usaha, karena bagi pelaku usaha di sana yang terpenting yaitu bisa jualan dan laku jualannya, pelaku usaha tidak mau ribet dan berpikir bahwa mengurus legalitas itu sangat menyita waktu dan susah dilaksanakan.


Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Indrawati dan Amnesti adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan daerah. Untuk itulah UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satunya syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun, pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Keberadaan legalitas usaha merupakan sebuah informasi, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang wajib dimiliki oleh para pelaku bisnis yang ada di Indonesia sesuai yang tercantum pada; 1).

Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, 2). Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 3). Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, 4). Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta 5). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas para pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk lembaran surat yang diterbitkan oleh Dinas terkait dengan menyatakan bahwa usaha atau bisnis tersebut diakui oleh pemerintah Daerah. Saat ini pemerintah lebih mewajibkan para pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) yang merupakan suatu identitas pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan berusaha yang berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga para pelaku UMKM atau bisnis wajib memiliki izin secara legal (legalitas usaha). Namun pada kenyataannya masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang IUMK atau NIB, serta belum memahami manfaat dan pentingnya IUMK atau NIB dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan kemudahan dalam melayani para pelaku UMKM untuk kepengurusan legalitas usaha dengan menggunakan teknologi digital. Kepengurusan NIB, para pelaku UMKM atau pebisnis dapat langsung mengurus dan mengisi data pribadi dan data usahanya secara mandiri pada sistem Online Single Submission (OSS) dengan link website; <https://oss.go.id/> Hal tersebut dapat mempermudah dan mempercepat proses pendataan UMKM yang ada di Indonesia. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan aplikasi OSS, namun tetap ada saja kendala yang ditemukan dilapangan, yang disebabkan karena tingkat sumber daya manusia (SDM), para pelaku UMKM banyak yang mengalami ketidakpahaman pada teknologi digital yang digunakan, sehingga harus di dampingi untuk kepengurusan legalitas usaha NIB tersebut.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Agustus – September 2022. Lokasi kegiatan berada di PCM Gunung Anyar Koamadya Surabaya. Pertama-tama bersilaturahmi dengan pengurus di PCM Gunung Anyar untuk mendapatkan data awal UMKM yang ada di PCM Gunung Anyar. Kemudian observasi dan pendataan peletak usaha yang berada di sekitar skertarian PCM Gunung Anyar. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian ini, antara lain:



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat

Pada dasarnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

- a. Pada tahap persiapan merupakan tahapan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat terkait legalitas usaha. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pencarian data dan informasi dari PCM Gunung Anyar kecamatan Gunung Anyar Kotamadya Surabaya. Pada tahap persiapan, tim mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantumengatasi masalah yang muncul.
- b. Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi yang terbagi menjadi beberapasesi diantaranya: sesi pertama merupakan sesi pembukaan.Selanjutnya sesi kedua merupakan sesi penyampaian materi tentang pentingnya legalitas usaha bagi UMKM dan materi tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM.
- c. Selanjutnya sebagai tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pemetaankekurangan dan kelebihan kegiatan. Apabila terdapat kekurangan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan melalui PCM setempat. Adapun waktu pelaksanaan pengabdian dilakukan selama satu bulan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan dilakukan pada bulan Agustus hingga September 2021 yang bertempat di Sekretariat PCM Gunung Anyar.

Rincian pada tahap pelaksanaan edukasi legalisasi terkait usaha pada kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Tentang pentingnya NIB, menjelaskan pada pelaku usaha selaku pemilik UMK mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri serta menawarkan untuk dibantu dalam proses pendaftaran melalui website *Online Single Submission (OSS)* bagi UMK yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan.

b. Pelaksanaan dan Edukasi

Tahap pelaksanaan bertujuan untuk memacu, motivasi pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya. Pada tahap pelaksanaan dan edukasi dilaksanakan menggunakan metode klasikal padasuatu ruangan dengan mengumpulkan pelaku usaha. Pada tahap ini, juga memberikan edukasi dan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Kemudian juga memberikan pendampingan dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar.

c. Pembuatan NIB

Untuk pembuatan NIB, pemilik usaha diarahkan untuk log-in pada sistem OSS, mengisi data- data yang diperlukan seperti data pemegang saham, profil perusahaan, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja asing jika diperlukan. Yang paling penting, memastikan untuk mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di samping informasi KBLI 2 digit yang terdapat dalam AHU. Secara prinsip, setelah mendapatkan NIB dan izin usaha melalui sistem OSS, pemilik usaha harus mampu memenuhi komitmen terlebih dulu untuk mendapatkan izin operasional dan komersial yang berguna dalam menjalankan usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mendaftar melalui OSS Republik Indonesia–Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada laman <https://www.oss.go.id/oss/>. Syarat Pembuatan NIB: Sebelum membuat akun OSS, pelaku usahadapat menyiapkan dokumen berupa NIK, KK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID.

NIB yang sudah keluar berupa *softcopy* di *download*, dicetak dan kemudian dibingkai pada suatu pigura untuk diserahkan kepada para pelaku usaha untuk digantung di dinding tempat para pelaku usaha menjalankan usahanya selama ini. Sehingga dengan

keberadaan NIB ini diharapkan akan bisa memotivasi para stakeholder yang berkunjung ketempat para pelaku usaha untk melakukan Kerjasama yang saling menguntungkan. Selain penyerahan secara fisik (cetak), NIB para pelaku usaha secara shoftcopy juga akan diserahkan ke pihak kelurahan Bulak untuk disimpan berupa file, sehingga bila ada bantuan-bantuan pendanaan dan fasilitas program pemerintah untuk UMKM agar tepat sasaran karena di dalam NIB terdapat bidang usaha masing-masing para pelaku usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kegiatan Sosialisasi di wilayah Gunung Anyar

Materi sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha diberikan oleh Bapak Dr. Agus Supriyo di balai pertemuan PCM Gunung Anyar Surabaya yang diikuti sekitar 50 pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan, minuman, jasa transportasi, jasa menjahit, dan pengepul barang bekas layak pakai. Seperti terlihat pada foto Sosialisasi pentingnya legalitas usaha bagi pelaku Usaha kecil dan menengah disajikan pada Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha

3.2. Pendampingan Pembuatan NIB

Selain pemberian materi, Bapak Dr. Agsu Supriyono juga melakukan proses pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha di wilayah Gunung Anyar pada Gambar 3 dibawah ini:







Gambar 3. Pendampingan Pembuatan NIB

3.3. NIB yang berhasil diterbitkan

Antusiasme para pelaku usaha (UMKM) di wilayah Gunung Anyar yang sangat besar akhirnya membuat pelaksanaan pendampingan NIB dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sudah dilakukan pada tanggal 18 September 2022 sekaligus acara sosialisasi legalitas NIB dan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan NIB. Pada tanggal 18 September ini berhasil di terbitkan sebanyak 10 NIB dari 30 pelaku Usaha (UMKM) yang ingin sekali memperoleh NIB setelah adanya sosialisasi tentang pentingnya NIB ini bagi kemajuan usahanya. Data NIB yang berhasil di terbitkan seperti Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. NIB Pelaku Usaha Kelurahan Gunung Anyar Per Tanggal 18 September 2022 yang berhasil Tim Pengabdian Dampangi

No.	Nama Pelaku Usaha	NIB
1.	Abdul Halim, S.Ag	 NIB Abdul.pdf
2.	Ahmad Su'ud	 NIB Ahmad Su'ud.pdf
3.	Ana Islachah	 NIB Ana Is.pdf
4.	H.R. Moh. Kohar, DRS	 NIB H.R. Kohar.pdf

5.	Kalimah	 NIB Kalimah.pdf
6.	Munawaroh	 NIB Munawaroh.pdf
7.	Hj. Siti Ufiyah	 NIB Siti.pdf
8.	Sofiyah	 NIB Sofiyah.pdf
9.	Susiati	 NIB Susiati.pdf
10.	Abdul Rahman Saleh	 NIB Abdul Rahman Saleh.pdf
11.	Siti	 1. Siti_ NIB.pdf
12.	Sunarno	 2. Sunarno _ NIB.pdf
13.	Sugito	 3. Sugito NIB.pdf
14.	Ernawati	 4. ernawati nib.pdf
15.	Sugito	 5. NIB Pak Sugito.pdf
16.	Ali Imron	 6. NIB_ali imron.pdf

17.	Enik Rahayu	 7. NIB_Enik Rahayu.pdf
18.	Hari Siswanto	 8. NIB_Hari siswanto.pdf
19.	Riska Fitriana	 9. NIB_Riska Fitriana.pdf
20.	Sakrim	 10. SAKRIM NIB.pdf
21.	Sulasmi	 11. SULASMI NIB.pdf
22.	Taufiqul Badiatin	 12. TAUFUQUL BADIATIN NIB.pdf

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian di PCM Gunung Anyar Koamadya Surabaya telah dilakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha hingga pendampingan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga penerbitan NIB. Dari hasil kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB, tercatat sebanyak 22 (duapuluh dua) kartu yang berhasil diterbitkan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
